



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2019-2024

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Kementerian Agama Kabupaten Samosir Nomor : 1548/Kk.02.23/1-b/Kp.02.1/11/2019 Tanggal 8 Nopember 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Periode Tahun 2019-2024.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental spritual umat beragama Kristen dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan dalam pengamalan Pancasila;
 - b. bahwa Pesta Paduan Suara Gerejawi adalah bertujuan memupuk tali persaudaraan dan rasa kebersamaan serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan kesenian dan keragaman bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Samosir Periode 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 61 Seri F Nomor 463);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir Periode Tahun 2019-2024 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan mental umat beragama (Kristiani) dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Melalui kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kabupaten Samosir melakukan bimbingan hidup beragama, membina kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional dan;
 - c. Membina dan melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) meliputi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 September 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 272 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 NOPEMBER 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE
2019-2024**

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI KABUPATEN SAMOSIR
PERIODE 2019-2024**

- I. Pembina : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir.
- II. Penasehat : 1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
2. Kajari Samosir;
3. Kapolres Samosir;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
5. Pimpinan Denominasi Gereja se-Kabupaten Samosir.
- III. Pelaksana Harian :
- Ketua Umum : Kasi Urusan Agama Kristen Kakankemenag Kab. Samosir.
Wakil Ketua : dr. Nimpan Karo-karo (GKPI Pangururan).
Sekretaris : Penyelenggara Pendidikan Kristen Kankemenag Kab. Samosir.
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Setdakab Samosir.
Bendahara : Kasubbag PAK Bagian Sosial Setdakab Samosir.
- IV. BIDANG-BIDANG :
1. Bidang Penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi
Ketua : Marlita Simbolon, S.Pd (GPI Pangururan).
Anggota : 1. Lambok Harry OA. Butarbutar, M.Kom (HKBP Buhit);
2. Eva Verawati Barus, S.Pd (HKBP Kota);
3. Betty Dewina M. S.Th (HKBP Tomok).
2. Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Pesta Paduan Suara Gerejawi
Ketua : Emma Febi Tambunan, S.Pd (HKBP Kota).
Anggota : 1. Pdt. Buas Siahaan, S.Th (GPdI Limbong);
2. Efendy Simarmata (HKBP Simarmata).
3. Bidang Kursus Penataran Dirigen, Musik dan Paduan Suara
Ketua : Drs. Melani Butarbutar, MM (HKBP Ambarita).
Anggota : 1. Sanggam Sirait, S.Kom (HKBP Tomok);
2. Enny Sar Tasja Naibaho, S.Pd (HKBP Simarmata).
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Kepler H. Manik, S.Sn, MM (HKBP Pintusona).
Anggota : 1. Hesti Sirait, S.Th (GBI Kasih Karunia);
2. Endang M. Silaban, S.Sos (GKPI Siambalo).
5. Bidang Pendanaan
Ketua : Rudi S.M Siahaan, AP, MM (HKBP Pangururan Kota).
Anggota : 1. Rismawati Simarmata, Dipl. Hotlier (HKBP Ebenezer);
2. Romauli Panggabean (HKBP Parbaba).
3. Rikky Rumapea, ST, M.Si (HKBP Onan Baru).


6. Bidang Hubungan Masyarakat

Ketua : Fonbora Sibuea, S.PAK (HKBP Lumban Suhi-suhi).
Anggota : 1. Mangaratua H. Situmorang, S.IP (GKPI Siambalo);
2. Budiman Sitanggang (HKBP Kota Pangururan).

7. Bidang Sekretariat

Ketua : Selamat Hutagalung, S.Th, MM (HKBP Sabungan Nihuta).
Anggota : 1. Dasmawati Situmorang, S.Th (HKBP Mogang);
2. Maristua Sitanggang (HKBP Rianiate).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON